



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR:18/PL.02.7-Kpt/1608/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN TERPILIH HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu , Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di rubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang

- Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1384);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) ;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2020 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak Tahun 2020 ;

2. Keputusan KPU OKU Timur Nomor : 190/PL.06.2-Kpt/1608/KPUKab/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Timur Tahun 2020;
3. Keputusan KPU OKU Timur Nomor : 103/PL.02.3-Kpt/1608/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Timur Tahun 2020 ;
4. Berita acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 (Model D Hasil Kabupaten/Kota – KWK).

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN PASANGAN TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020**

**KESATU** : Menetapkan Nama Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020, Nomor urut 1 (satu), Sdr **H. LANOSIN, ST** dan Sdr **HM. ADI NUGRAHA PURNA YUDHA, SH** Dengan perolehan suara sebanyak 219.031 (*Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Puluh Satu*) suara atau 59,5 % (*Lima Puluh Sembilan koma Lima Persen*) dari total suara sah ;

**KEDUA** : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Martapura  
Pada Tanggal : 21 Januari 2021

**KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

*Dto*

**HERMAN JAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OKU TIMUR

Kasubbag Hukum



Didi Suryadi